



P E N E T A P A N

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta

(Bengkel), tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

PEMOHON 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RS Bayangkara),

tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2016 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 20 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1981, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 2 di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 33 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 31 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan istri telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis PEMOHON 1, dengan tempat tanggal lahir di Nganjuk 22 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan lahir Pemohon I yaitu PEMOHON 1 dengan tempat tanggal lahir Kediri 04 April 1959, sedangkan Nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, dengan tempat tanggal lahir Kediri 21 tahun, namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Terakhir istri Pemohon adalah PEMOHON 2 dengan tempat tanggal lahir Kediri 03 Januari 1960;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat nikah;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan Mecantumkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 dengan nama tertulis PEMOHON 1, dengan tempat tanggal lahir di Nganjuk 22 tahun, yang benar seharusnya yaitu PEMOHON 1 dengan tempat tanggal lahir Kediri 04 April 1959, sedangkan Nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, dengan tempat tanggal lahir Kediri 21 tahun, namun yang benar adalah PEMOHON 2 dengan tempat tanggal lahir Kediri 03 Januari 1960;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 357102040590002 tanggal 15 Juli 2012 an. Pemohon I (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571024301600002 tanggal 25 Februari 2013 an. Pemohon II (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/214/419.70.4/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa tempat lahir Pemohon I adalah Kediri;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/215/419.70.4/2016 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.5), menerangkan bahwa NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR dan NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH merujuk pada nama Pemohon II;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pakelan II Nomor XIII A a 065132 tanggal 95 Desember 1973 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pakelan II Kota Kediri (Bukti P.6), menerangkan bahwa nama Pemohon II adalah NAMA



PEMOHON 2 YANG BENAR dan tanggal lahir Pemohon II adalah 03 Januari 1960;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021305063646 tanggal 22 Juni 2011 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.7), menerangkan bahwa ayah adari Pemohon I adalah MUJO DIHARDJO, tanggal lahir Pemohon I adalah 04 April 1959, dan tempat lahir Pemohon I adalah Kediri, sedangkan nama Pemohon II adalah NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR dan tanggal lahir Pemohon II adalah 03 Januari 1960;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471.1/23/419.70.4/2016 tanggal 08 April 2016 an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Setonopande, Kecamatan Kota, Kota, Kediri (Bukti P.8), menerangkan bahwa nama Pemohon I adalah MULYONO bin MULJO DIHARDJO, tanggal lahir Pemohon I adalah 04 April 1959, dan tempat lahir Pemohon I adalah Kediri;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1981;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kota Kediri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I bernama MULYONO anak dari MULJO DIHARDJO yang lahir di Kediri pada tanggal 04 April 1959;
 - Bahwa Pemohon II bernama NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR anak dari MUHADI, yang lahir di Kediri pada tanggal 03 Januari 1960;



2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kota Kediri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon I bernama MULYONO anak dari MULJO DIHARDJO yang lahir di Kediri pada tanggal 04 April 1959, sedangkan Pemohon II bernama NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR anak dari MUHADI, yang lahir di Kediri pada tanggal 03 Januari 1960;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan Pemohon II saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan dan mencantumkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 dengan nama tertulis PEMOHON 1, dengan tempat tanggal lahir di Nganjuk 22 tahun, yang benar seharusnya yaitu PEMOHON 1 dengan tempat tanggal lahir Kediri 04 April 1959, sedangkan Nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, dengan tempat tanggal lahir Kediri 21 tahun, namun yang benar adalah PEMOHON 2 dengan tempat tanggal lahir Kediri 03 Januari 1960;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.8) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon II) dan SAKSI 2 (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Kediri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981, dengan biodata Pemohon I tertulis nama NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tanggal lahir 23 tahun, dan tempat lahir Nganjuk, sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon I biodata Pemohon II adalah nama NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR, tanggal lahir 04 April 1959, tempat lahir Kediri;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981, dengan biodata Pemohon II tertulis nama NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH dan tanggal lahir 22 tahun, sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon II biodata Pemohon II adalah nama NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR dan tanggal lahir 03 Januari 1960;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الصَّعْرُ يُرَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".



Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa biodata Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tanggal lahir 23 tahun, dan tempat lahir Nganjuk, tidak sesuai dengan biodata Pemohon I dalam

dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR, tanggal lahir 04 April 1959, tempat lahir Kediri;

- bahwa biodata Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH dan tanggal lahir 22 tahun tidak sesuai dengan biodata Pemohon II dalam dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR dan tanggal lahir 03 Januari 1960;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yaitu:

- Nama : MUYONO
- bin : MUYODIHARDJO
- tanggal lahir : 23 tahun
- tempat lahir : Nganjuk

menjadi:

- Nama : MUYONO
- bin : MULJO DIHARDJO
- tanggal lahir : 04 April 1959
- tempat lahir : Kediri

- Menetapkan, merubah biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yaitu:

- Nama : NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH
- tanggal lahir : 22 tahun

menjadi:

- Nama : NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR
- tanggal lahir : 03 Januari 1960

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yaitu:

- Nama : NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH
- bin : MULYODIHARDJO
- tanggal lahir : 23 tahun
- tempat lahir : Nganjuk

menjadi:

- Nama : NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR
- bin : MULJO DIHARDJO
- tanggal lahir : 04 April 1959
- tempat lahir : Kediri

3. Menetapkan, merubah biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/29/1981 tanggal 12 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yaitu:

- Nama : NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH
- tanggal lahir : 22 tahun

menjadi:

- Nama : NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR
- tanggal lahir : 03 Januari 1960

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM,

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.